



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat, hak hadhonah dan nafkah anak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX Januari XXXXX, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXXXXXXXXXX Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "XXXXXX" yang beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXXX tertanggal XXX Oktober XXXXX, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX dengan register Nomor XXXXX tanggal XXX Oktober 20XX, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XXX Juli XXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal sesuai KTP di Kota Jakarta Timur, Provinsi DK Jakarta namun saat ini berdomisili di Kota Tangerang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tangrang Nomor XXXXX/Pdt.G/20XX/PA Tng., tanggal

Hal. 1 dari 16 hal. Put. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX Oktober 20XX *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal XXX Rabiulakhir
XXXXX *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal XXX Mei 20XX, berada dalam asuhan Penggugat, dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang, bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, demi kepentingan terbaik anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut, kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat atas hak asuh anak Kedua XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal XXX November 20XX;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal XXX Oktober 20XXX, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal XXX Oktober 20XXX;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal XXX Oktober 20XXX;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal XXX November 20XXX pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan:

MENGADILI:

- I. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat);
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama XXXXX Nomor: XXXXX/Pdt.G/20XXX/PA.Tng tanggal XXX Oktober 20XXX;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 1. Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal XXX November 20XX;
 2. Anak Kedua, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal XXX Mei 20XX; berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, demi perkembangan fisik dan psikis yang lebih terjamin;

III. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Banten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal XXX November 20XXX dan Terbanding telah memberikan jawaban (Kontra Memori Banding) atas Memori Banding tersebut tertanggal XXX November 20XXX dan diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama XXXXX pada tanggal XXX November 20XXX,

Hlm. 3 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Permohonan dari Terbanding untuk seluruhnya;
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal XXX November 20XX agar berada di pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) Terbanding (XXXXXXXXXX) sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Terbanding (XXXXXXXXXX) untuk menanggung biaya hak asuh (*hadhonah*) untuk Anak Pertama, laki-laki, lahir XXX November 20XX sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Jika Majelis hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 7 November 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PTA.Btn tanggal XX November 20XX;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini, telah tercantum dalam *adviesblad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 4 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal XX Oktober 20XX terhadap Putusan Pengadilan Agama XXXXX Nomor XXXXX/Pdt.G/20XX/PA Tng, tanggal XX Oktober 20XX Masehi bertepatan dengan tanggal XX Rabiulakhir 14XX Hijriah dan pada saat diucapkan putusan tersebut, Pembanding dan Terbanding hadir. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke 13 setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo Pasal 1 ayat (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXXXXXX, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "XXXXXXXXXXXX" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX Oktober 20XX, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Tangerang, tanggal XX Oktober 20XX, dan semua persyaratan yang berkaitan dengan hal itu telah terpenuhi dengan lengkap, maka legalitasnya sebagai pihak mewakili Pembanding telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Permohonan banding *a quo* secara formal dinyatakan dapat diterima;

Hlm. 5 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan Pengadilan Agama Tangerang, membaca, mempelajari, meneliti berkas perkara secara cermat dan saksama, mulai dari gugatan, berita acara sidang, jawaban replik dan duplik, alat bukti, baik surat maupun saksi saksi, kesimpulan para pihak serta menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator XXXXXXXXXX telah terlaksana dengan baik namun sesuai laporan Mediator tanggal XX Juli 20XX ternyata mediasi tidak berhasil dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXX pada setiap kali persidangan juga tidak berhasil, oleh karenanya usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan para pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama XXXXX yang menolak eksepsi Tergugat karena Pengadilan Agama XXXXX telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pertimbangan *a quo* menjadi pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Penggugat tercantum dalil: "... bulan Mei 2023 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi.";

Hlm. 6 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



- Bahwa dari jawab jawaban Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Berita Acara Sidang (BAS) yang termuat pada bundel A tidak ada perubahan gugatan dari Penggugat;
- Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan prematur karena berpisah belum sampai 6 (enam) bulan merupakan dalil yang harus dibuktikan dalam pokok perkara karena sesuai dengan dalil Penggugat di atas, Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih dari 6 (enam) bulan dan lagi pula dalil Penggugat lainnya ialah Penggugat mengalami tindakan KDRT dalam bentuk psikis. Dengan demikian eksepsi Tergugat patut ditolak ditambah lagi dalam memori banding, Tergugat memohon agar eksepsi Tergugat ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Tentang gugatan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam putusannya karena dipandang sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu menambah pertimbangan hukum, guna untuk menyempurnakan sehingga memberikan putusan yang proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menetapkan, gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta setelah mendengar pihak keluarga dan orang dekat dengan suami-isteri tersebut dan faktanya saksi I (pertama) Penggugat adalah ayah Penggugat dan saksi I (pertama) Tergugat adalah ayah Tergugat yang kedua saksi menyatakan: "sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat

Hlm. 7 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



dengan Tergugat”, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi apalagi di dalam “Memori Banding” Pembanding memohon agar gugatan Penggugat atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat dikabulkan;

Tentang hak hadhanah dan nafkah anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXX yang “Menolak gugatan Penggugat atas hak asuh Anak Pertama, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal XX November 20XX, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Hak *Hadhonah* dan Nafkah Anak Penggugat adalah:

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal XX November 20XX dan XXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal XX Mei 20XX;
- Penggugat mohon agar kedua anak *in casu* berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari, setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak, ditanggung oleh Tergugat dengan alasan:
 - o Selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat (Ibunya) terlebih juga anak masih berada di bawah umur;
 - o Saat ini pekerjaan Tergugat adalah karyawan swasta sebagai Project Manager IT di PT Wide yang beralamatkan di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, yang mana penghasilan gaji pokok Tergugat sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Hlm. 8 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat, dalam jawabannya, memohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya" dan faktanya kedua anak *in casu* belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun (bukti surat P.4 dan P.5), maka pada dasarnya, kedua anak *a quo* harus berada di bawah *hadhonor* Penggugat karena merupakan hak Penggugat kecuali Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (vide Pasal 156 huruf c);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memohon agar gugatan Penggugat ditolak maka dengan demikian kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil penolakannya (vide Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penolakan/bantahannya, Tergugat menghadirkan seorang saksi, dan saksi *a quo* telah menjelaskan bahwa "Penggugat adalah orang yang sibuk dengan *handphone*-nya, sepanjang waktu biasa dihabiskan dengan bisnis *Oriflame* yang Penggugat jalankan melalui *online*, sehingga tidak jarang Tergugat yang mengurus urusan rumah tangga, seperti memandikan anak-anak, memberi makan untuk anak-anak, Penggugat lebih sering membeli makanan dan terkadang Tergugat yang harus memasak sehingga anak-anak lebih dekat dengan Tergugat daripada dengan Penggugat. Penggugat tidak bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya bahkan terkesan menelantarkan anak-anak";

Menimbang, bahwa bukti saksi Tergugat hanya satu orang saksi dan berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR, satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), lagi pula keterangan saksi *in casu* hanya merupakan opini saksi karena tidak menjelaskan sebab-sebab saksi mengetahui atau tidak mempunyai sumber pengetahuan saksi, sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai saksi (vide Pasal 171 ayat 1 HIR), dengan demikian tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah. Justru sebaliknya Penggugat dapat

Hlm. 9 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang kedua saksi *a quo* menjelaskan bahwa Penggugat adalah orang yang berperilaku baik, sayang kepada anak-anaknya, Penggugat bisa untuk memelihara dan mengasuh anaknya serta lingkungan tempat tinggal Penggugat sangat layak untuk tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang "tidak terjaminnya" keselamatan jasmani dan rohani anak di bawah *hadhonah* Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, dalam menentukan siapakah yang berhak untuk mengasuh anak, pengadilan harus memperhatikan serta melindungi kepentingan terbaik dan kemaslahatan bagi anak serta semata-mata untuk kenyamanan dan kepentingan terbaik si anak, bukan didasarkan kepada kepentingan dan kehendak orang tua, hal ini sesuai dengan prinsip dasar yang dianut dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perppu Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa: "Perlindungan anak adalah bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, tidak ada indikasi yang mengarah kepada tidak layaknya kedua anak *a quo* tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu, secara psikis pun anak lebih dekat dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan menurut konsep Islam seorang ibu lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum *mumayyiz*), maka asas umum yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah anak secara fitrahnya lebih dekat dengan ibunya sehingga ibunya lebih berhak mengasuh anak tersebut. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi SAW yang menyebutkan: "Bahwa Rasulullah telah didatangi seorang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita, ia bercerita: 'Yaa Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjaganya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku'. Sabda Rasulullah SAW padanya: 'Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin', demikian pula kedua anak adalah kakak adik dan keduanya saling membutuhkan untuk saling mengasihi dan merasakan kebahagiaan memiliki saudara, maka sangat tepat apabila kedua anak *a quo* ditetapkan di bawah *hadhonah* yang sama (ibunya), oleh sebab itu, demi Keadilan Hukum (*gerechtmatigheid*) serta untuk menghindari efek psikologis kalah menang dalam perkara ini, maka adalah patut jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang *a quo* dengan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap hak *hadhonah* kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya pula, sebagaimana kesaksian kedua saksi Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Fadhil Rafandra berada dan bersama dengan Tergugat, maka meskipun Penggugat tidak menuntut agar anak *a quo* diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat dalam gugatan subsidernya menuntut "dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", maka agar gugatan tidak sia-sia (*illusoir*) dan terkait erat dengan pengabulan hak *hadhonah* yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu nenambah amar/dictum putusan, yaitu amar/dictum "menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Fadhil Rafandra kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa di samping tuntutan Penggugat tentang hak *hadhanah*, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan biaya pemeliharaan (nafkah) anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Tergugat dan terhadap tuntutan *a quo* Pengadilan Agama Tangerang telah mengabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga Juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau

Hlm. 11 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, biaya pemeliharaan/*hadhanah*/nafkah anak, menjadi tanggungan Tergugat/ayah, dan kedua anak bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX telah ditetapkan di bawah *hadhanah* Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di atas, biaya pemeliharaan/*hadhanah*/nafkah anak harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah dan mengenai jumlah pembebanannya, harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (slip gaji Tergugat bulan Maret 2024) dan kedua saksi Penggugat, terbukti penghasilan Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat memiliki utang yang dipinjam secara *online*;

Menimbang, bahwa nafkah seorang anak yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dipandang relatif berat bagi Tergugat dengan penghasilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat masih memiliki utang yang dipinjam secara *online*. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu untuk menyesuaikan nafkah kedua anak *a quo* dengan kemampuan Tergugat dengan cara mempedomani putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901K/AG/2019 tanggal 19 November 2019, untuk jumlah nafkah berdasarkan penghasilan suami dibagi dengan anggota keluarga dalam perkawinan, dalam hal ini istri dan anak, maka penghasilan suami dibagi 3 (tiga) sehingga anak mendapat 1/3 (sepertiga) dari penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka nafkah kedua

Hlm. 12 dari 16 hlm.Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



anak berjumlah Rp20.000.000,00 : 3 = Rp6.666.667,00 dan oleh karena Tergugat mempunyai utang maka dibulatkan menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dipandang telah sesuai pula dengan kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Tergugat dipandang mampu dan layak untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anak yang berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana SEMA Nomor 03 Tahun 2015 pada rumusan rapat pleno Kamar Agama angka 14, menegaskan bahwa "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai 20 persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan";

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, kewajiban pembayaran nafkah *hadhanah* yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding *a quo* bukan hanya sekedar suatu kewajiban belaka, akan tetapi hal yang tidak kalah pentingnya ialah terjalinnya senantiasa ikatan emosional si anak dengan ayahnya (Tergugat/Pembanding) disebabkan si ayah (Tergugat/Pembanding) tetap ikut dalam pengasuhan dalam bentuk memberikan nafkah dan lain-lainnya kepada si anak, ditambah lagi, bahwa sesungguhnya bukan berarti penetapan hak asuh anak kepada salah satu pihak oleh pengadilan menjadikan orang tua yang satunya tidak memiliki hak dan terbebas dari tanggung jawab, karena sesungguhnya penetapan hak asuh anak lebih berkaitan pada hak asuh fisik (*physical custody*), yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan tanggapan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori badingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali, dan putusan Pengadilan Agama XXXXX Nomor XXXXX/Pdt.G/20XX/PA Tng tanggal XX Oktober

Hlm. 13 dari 16 hlm.Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20XX Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Rabiulakhir 14XX Hijriah harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten akan mengadili sendiri, yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor XXXXX/Pdt.G/20XX/PA Tng tanggal XX Oktober 20XX Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Rabiulakhir 14XX Hijriah.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XX November 20XX dan
 - 3.2. XXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal XX Mei 20XX;

Hlm. 14 dari 16 hlm.Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



berada di bawah hadhonah Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak, sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.325.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal XX Desember 20XX Masehi, bertepatan dengan tanggal XX Jumadilakhir 14XX Hijriah oleh kami XXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan XXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hlm. 15 dari 16 hlm. Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ttd.

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd.

XXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hlm. 16 dari 16 hlm.Salinan putusan No. 83/Pdt.G/2024/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)